

**PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu*



Oleh:

ADE RAHMI

2010/57692

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

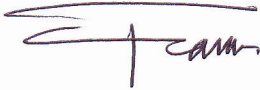
NAMA : ADE RAHMI
BP/NIM : 2010/57692
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Agustus 2013

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

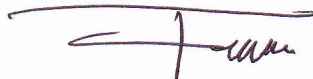


Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak

NIP. 1978 1204 200801 2 011

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi Sektor Publik

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

PENGARUH INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH GUNA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

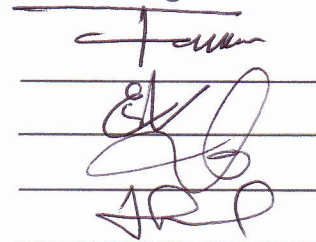
NAMA : ADE RAHMI
BP/NIM : 2010/57692
PROGRAM STUDI : Akuntansi
KEAHLIAN : Akuntansi Sektor Publik
FAKULTAS : Ekonomi

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji

	Nama
1 Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
2 Sekretaris	: Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak
3 Anggota	: Deviani, SE, M.Si, Ak
4 Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak

Tanda Tangan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Rahmi
NIM/Thn.Masuk : 57692/2010
Tempat/Tgl Lahir : Padang/23 September 1988
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Perumahan Lubuk Gading I blok I no 1
No. Hp/Telpon : 081266688080
Judul Skripsi : Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis atau skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis atau skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis atau skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2013
Yang menyatakan



Ade Rahmi
NIM:2010/57692

ABSTRAK

Ade Rahmi (2010/57692) Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Padang), Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2013

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M. Sc, Ak

Pembimbing II : Erly Mulyani, SE, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menguji 1) Pengaruh Intensifikasi Terhadap Peningkatan PAD, 2) Pengaruh Ekstensifikasi terhadap peningkatan PAD, 3) Pengaruh PAD Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, 4) Pengaruh Intensifikasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD, dan 5) Pengaruh Ekstensifikasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD.

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD dan Kepala bagian SKPD Kota Padang. Pemilihan sampel dengan metoda *total sampling*. Maka didapat responden sebanyak 80 orang responden. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada SKPD yang bersangkutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS).

Kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap PAD dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,140 > 1,990$ (sig $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_1 diterima, 2) Ekstensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan PAD $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,313 > 1,990$ (sig $0,003 < \alpha 0,05$) yang berarti H_2 diterima, 3) Peningkatan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,538 > 1,990$ (sig $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_3 diterima, 4) Intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,333 > 1,990$ (Sig $0,000 < \alpha 0,05$) yang berarti H_4 diterima, dan 5) Ekstensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,755 > 1,990$ (Sig $0,004 < \alpha 0,005$) yang berarti H_5 diterima.

Saran dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi pemerintah dapat meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan 2) untuk penelitian selanjutnya agar dapat disertai dengan penelitian kausatif.

Kata kunci : Intensifikasi, Ekstensifikasi, Pendapatan asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah

*KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan membukakan mata hati dan fikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih terutama kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si. Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis selama ini. Selain itu, tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah membantu dalam kelancaran Administrasi dan perolehan buku-buku penunjang skripsi.
5. Ayah dan ibu, Kakak beserta Adik-adik dan seluruh Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan dan bantuan baik secara moril maupun materil untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi angkatan 2010 yang banyak memberikan saran, bantuan dan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu penyelesain skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik dari pembaca guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini mempunyai arti dan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Padang, Agustus 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Kemandirian Keuangan Daerah.....	10
2. Pendapatan Asli Daerah.....	13
3. Pajak Daerah.....	17

4. Retribusi Daerah.....	21
5. Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.....	24
6. Ekstesnsifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.....	29
B. Penelitian Relevan.....	34
C. Pengembangan Hipotesis.....	36
D. Kerangka Konseptual.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Populasi dan Sampel.....	43
C. Jenis Data dan Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Variabel dan Pengukuran Variabel.....	46
F. Instrumen Penelitian.....	47
G. Uji Reliabelitas dan Validitas.....	48
H. Hasil Uji Coba Instrumen.....	50
I. Teknik Analisis Data.....	51
J. Defenisi Operasional.....	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
B. Krateristik Responden.....	61

C. Deskripsi Variabel Penelitian.....	63
D. Uji Valeditas dan Reabilitas.....	77
E. Hasil Analisis dan Pembahasan.....	79
1. Uji Persyaratan Analisis.....	79
2. Analisis Jalur.....	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	100
B. Keterbatasan Penelitian.....	101
C. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pendapatan Daerah Kota Padang.....	6
1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.....	6
2. Pajak Provinsi dan Kabupaten/kota.....	19
3.1 Daftar Nama SKPD Kota Padang.....	43
3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	48
3.3 Nilai <i>Cronbach'Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	51
4.1 Tingkat Respon Responden.....	61
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	61
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	63
4.6 Deskripsi Variabel Kemandirian Keuangan Daerah.....	64
4.7 Deskripsi Variabel Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.....	67
4.8 Deskripsi Variabel Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.....	69
4.9 Deskripsi Variabel Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah.....	75
4.10 Nilai Cronbach's Alpha.....	78
4.11 Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil.....	79
4.12 Rangkuman Uji Normalitas Variabel Penelitian	80
4.13 Uji Homogenitas Variabel Penelitian	81

4.14 Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah	82
4.15 Hasil Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah.....	. 84

DAFTAR GAMABAR

Gambar 1	: Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 2	: Struktur Hubungan dan Pengaruh Variabel.....	55
Gambar 4.1	: Hasil Perhitungan Pengaruh Variabel.....	82
Gambar 4.2	: Hasil Perhitungan Pengaruh Intensifikasi, Ekstensifikasi, PAD	84
Gambar 4.3	: Hasil Perhitungan Pengaruh Intensifikasi, Ekstensifikasi.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner.....	106
Lampiran 2 : Distribusi Skor Variabel.....	110
Lampiran 3 : Hasil Analisis Data Penelitian.....	113
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Demi terselenggaranya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukannya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004.

Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya, sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat. Kemandirian daerah dapat diartikan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Daerah yang mampu

memperkecil tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri.

Mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Menurut Halim (2004: 232) “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Menurut Dwirandra (dalam Abdul Halim, 2001:167) “Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya”.

Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah

dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Menurut Yani (2008: 51) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “Intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk perubahan tarif pajak dan retribusi daerah dan peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah”.

Menurut Kustiawan (2005: 41) “Ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah”. Menurut Bawazier (1998:14) “Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai usaha menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah yang berpotensi untuk dipungut dan dilakukan dengan menginventarisir, menghitung secara

cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan, biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan ekstensifikasi, serta bagaimana membuat perencanaan dan menyiapkan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah”.

Secara umum, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Soesastro: 596). Menurut Azhar (2004: 82) menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi dapat meningkatkan cakupan atas Ekstensifikasi penerimaan PAD.

Menurut Hidayat (2000: 117) “Mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya optimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah”. Cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal), menurut Sidik (2002: 8-9).

Selama ini, peranan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Dalam pelaksanaannya ternyata ada

permasalahan yang dialami daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Menurut (Sidik, 2002) bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh (1) relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, (2) peranannya yang tergolong kecil, (3) kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, dan (4) kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Menurut Widjaja (2005: 76) “Relatif rendahnya kemandirian daerah dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan, akibatnya berbagai kegiatan pembangunan terancam gagal”. Dampak hal tersebut adalah tidak berjalannya kegiatan ekonomi di tingkat daerah karena pembangunan tidak dijalankan.

Adapun fenomena yang terkait dengan kemandirian keuangan daerah, yaitu seperti yang terjadi dengan pemerintah kota Padang. Sumber utama pendapatan daerah antara lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimaan dari dana perimbangan pada tahun 2011 merupakan penerimaan yang paling besar yaitu dengan persentase 86,38%. Sebaliknya penerimaan daerah dari PAD masih sangat rendah yaitu 12,11%, seharusnya penerimaan PAD dapat digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. keadaan ini mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Kota Padang
(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	%	Dana Perimbangan	%	Lain-lain PAD yang sah	%
2008	918,857	117,729	12.81%	791,628	86.15%	9,500	1.03%
2009	957,276	113,255	11.83%	793,600	82.90%	50,421	5.27%
2010	1,040,020	116,691	11.22%	866,143	83.28%	57,186	5.50%
2011	1,237,750	149,875	12.11%	1,069,215	86.38%	18,659	1.51%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Sebaliknya penerimaan daerah dari PAD masih sangat rendah yaitu 12,11%, seharusnya penerimaan PAD dapat digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan PAD yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. keadaan ini mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	%	Retribusi Daerah	%
2008	117,729	76,796	65.23%	24,793	21.06%
2009	113,255	71,667	63.28%	21,835	19.28%
2010	116,691	77,639	66.53%	21,986	18.84%
2011	149,875	102,412	68.33%	23,457	15.65%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang

Jimmy (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada

Pemerintah Kota Kupang-NTT). Dengan hasil penelitian bahwa intensifikasi berpengaruh positif dan negatif terhadap peningkatan PAD.

Krida (2013) melakukan penelitian dengan judul Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau dari Potensi Kota Batu untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan hasil penelitian bahwa Dispenda Kota Batu telah melakukan pendekatan secara intensif kepada pihak hotel.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dipandang perlu melakukan suatu kajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kemandirian daerah di kota Padang. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Padang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, yaitu Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. Sejauhmana Pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

2. Sejauhmana Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Apakah peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
4. Sejauhmana pengaruh Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5. Sejauhmana pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

4. Pengaruh Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah
5. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota padang sebagai tempat yang diteliti tentang upaya peningkatan PAD guna mencapai kemandirian Keuangan Daerah
3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. KAJIAN TEORI

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa, “Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Dwirandra (dalam Abdul Halim, 2001:167) “Kemandirian keuangan daerah artinya daerah harus memiliki keuangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya”.

Pengertian kemandirian keuangan daerah dikemukakan oleh Abdul Halim (2008:232) “kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya atau potensi daerah yang dimilikinya secara efektif dan efisien

sebagai sumber utama keuangan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (dalam Abdul Halim, 2004:284), ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain :

- a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Nogi (2005:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- a. Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- b. Kemampuan dinas pendapatan daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dipenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Sidik (2002:8-9) "cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal)". Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah.

Menurut Nogi (2005: 66) "faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada disetiap kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya". Faktor keuangan dipemerintahan sangat penting, terutama dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pamudji dalam Nogi (2005: 67) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber dari pendapatan daerah. Menurut Yani (2008: 51) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004: 96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Mardiasmo (2004: 125) mengemukakan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggungjawabnya.

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahun relatif meningkat namun masih kurang mampu menggenjot laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya peran PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya cara adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah.

Rendahnya potensi PAD disebabkan oleh faktor (Erry, 2005: 51-52):

- a. Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya PKB
- b. BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya
- d. Adanya kebocoran-kebocoran/kolusi
- e. Biaya pemungutan masih tinggi
- f. Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD
- g. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya
- h. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus

menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasan daerah. langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang ril dimiliki daerah. mengoptimisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut

Menurut Mardiasmo (2004: 152-155) upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

- 1 Menjadikan PBB sebagai pajak daerah, sehingga pemerintah akan mendapatkan pendapatan pajak daerah yang besar dan nantinya pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus pajak-pajak yang kecil nilainya
- 2 Pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan daerah, maka daerah dapat menikmati pendapatan dari sektor pajak yang cukup besar.
- 3 Optimalisasi peran BUMD dan BUMN. Peran investasi swasta dan perusahaan milik Negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain (Erry, 2005: 53-54):

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada poin intensifikasi, daerah harus berupaya mencegah seminimal mungkin tingkat kebocoran yang terjadi sebelum disetor ke kas daerah. sementara pada ekstensifikasi, daerah perlu menggali sumber-sumber retribusi yang baru melalui pengembangan, perluasan pelayanan, dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
- b. Peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan agar diperoleh tenaga-tenaga yang professional
- c. Perlu penegakan hukum dan sanksi
- d. Perlu dilakukan penyuluhan kepada para wajib retribusi untuk menumbuhkan kesadarannya akan kewajiban membayar retribusi atas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah
- e. Peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang perlu diremajakan.
- f. Mengupayakan langkah-langkah ke arah pelaksanaan rasionalisasi bidang retribusi provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, dengan menetapkan pembagian presentase hasil pungutan retribusi antara provinsi dan kabupaten/kota, agar keseragaman dan keadilan dapat dipenuhi dalam rangka mewujudkan titik berat otonomi kepada kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memperkecil ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara

intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan (Erry, 2005: 52). Optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan (soesastro, 2005:595).

3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Yani,2008: 52).

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Menurut Sumitro dalam Riwu (2005: 143) pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tagen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah merupakan sumber utama dari PAD, meningkatnya pajak daerah dapat meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak yang merupakan komponen utama dari PAD, maka akan meningkatkan kemandirian daerah (Halim:2007)

3.1 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, pajak Indonesia dibagi dalam dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten dan kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenanganpeneanaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan, dan berdasarkan UU No.28 tahun 2009, ditetapkan enam belas jenis pajak daerah, yaitu terdiri dari lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota

Tabel 2
Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
• Pajak Kendaraan Bermotor • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor • Pajak Air Permukaan • Pajak Rokok	• Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • Pajak Parkir • Pajak Air Tanah • Pajak Sarang Burung Walet • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan • Bea Perolehan Hak atas Tanah

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha

- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk di atas air.
- 4) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
- 5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel
- 2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran
- 3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
- 4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- 8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani, 2008: 63).

Menurut Undang-undang no 34 tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Jenis Retribusi Daerah

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi jasa umum adalah :

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte cacatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengolahan limbah cair
- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang

- m) Retribusi pelayanan pendidikan
 - n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan memungut prinsip komersial meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- b) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan
- h) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olah Raga
- j) Retribusi penyeberangan diatas Air

k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, batang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c) Retribusi izin gangguan
- d) Retribusi izin trayek
- e) Retribusi izin usaha perikanan

5. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Optimalisasi sumber-sumber penerimaan PAD perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah. untuk itu diperlukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang biasanya diaplikasikan dalam bentuk :

- 1 Perubahan tarif pajak dan retribusi daerah
- 2 Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Menurut Supramo (2010:2) Intensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Sedangkan menurut Soemitro (dalam Jimmy 2010:20) Intensifikasi pajak daerah adalah memaksimalkan berbagai kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak daerah, perbaikan sistem administrasi atau peningkatan tarif pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Menurut Kustiawan (2010: 40) Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah (dinas pendapatan daerah), berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang, yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain yang diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999.
- b. Memberikan dampak ke arah peningkatan pendapatan asli daerah, karena sistem ini dapat mendorong terciptanya:

- 1) Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
 - 2) Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi.
 - 3) Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya.
 - 4) Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya.
- c. Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi:
- 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan.
 - 2) Penyesuaian tarif.
 - 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
- d. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi:
- 1) Pengawasan dan pengendalian yuridis
 - 2) Pengawasan dan pengendalian teknis
 - 3) Pengawasan dan pengendalian penata usahaaan
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan cara meningkatkan mutu sumber daya manusia/aparatur pengelola pendapatan daerah dapat dilakukan dengan mengikutsertakan aparatnya dalam Kursus Keuangan Daerah (KKD), juga program-program pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- f. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi

Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada, seperti melakukan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan daerah yang baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596):

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut Saleh (dalam Jimmy 2010: 7) bahwa usaha-usaha intensifikasi dalam hal pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1 Menetapkan target atau wajib setor minimum (wamin) kepada unit dinas pendapatan di daerah untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah
- 2 Memperluas jumlah wajib pajak
- 3 Berusaha memperpendek jarak antara wajib pajak dengan fiskus

- 4 Meningkatkan kemampuan aparatur dinas
- 5 Mengadakan koordinasi secara internal dan eksternal baik vertical maupun horizontal
- 6 Selalu meninjau dan mengajukan perubahan tarif yang dianggap kurang memadai dengan kenyataan.

6. Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial. Peningkatan penerimaan PAD adalah merupakan suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota di era otonomi daerah sekarang ini. Pemerintah kabupaten/kota harus berupaya menggali sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerahnya, tidak hanya mengharapkan bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan PAD adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Adapun yang dimaksud

dengan istilah ekstensifikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Bawazier (dalam Agus 2005: 58), adalah sebagai berikut:

Ekstensifikasi dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan ekspansi untuk menambah objek-objek maupun subjek-subjek pajak daerah atau retribusi daerah yang baru, serta berpotensi untuk dipungut pajak dan retribusinya. Sehingga, dengan bertambahnya objek dan subjek pajak atau retribusi daerah yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah akibat bertambahnya penerimaan dari objek pajak dan retribusi daerah baru, hasil dari usaha ekstensifikasi

Lebih lanjut Bawazier (dalam Agus 2010: 2005) juga mengemukakan penjelasan sebagai berikut:

Ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengadakan pendataan atau menginventarisir berbagai objek yang berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya, melakukan kalkulasi secara cermat, sehingga dapat diperhitungkan secara akurat tentang potensi penerimaan, menghitung besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadakan ekstensifikasi, menyiapkan sumberdaya yang diperlukan, membuat rencana, dan sebagainya. Dengan demikian upayan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih realistik.

Menurut Suparmo (2010: 2) yang menyatakan bahwa “Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan Negara yang ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak. Sedangkan menurut Kamaluddin (dalam Jimmy 2010:13) bahwa “ upaya ekstensifikasi dilaksanakan dengan memperluas, maupun mencari objek-objek retribusi untuk meningkatkan penerimaan”.

Menurut Eko dalam Halim (2002 : 135) “ekstensifikasi pajak daerah adalah suatu kebijakan dengan cara menambah jenis pajak baru”. Sedangkan menurut Soemitro (dalam agus 2005: 60) “Ekstensifikasi pajak adalah cara peningkatan penerimaan pajak dengan cara perluasan pemungutan pajak dalam arti menambah wajib pajak baru dan menciptakan pajak-pajak baru atau memperluas ruang lingkup pajak yang sudah ada”.

Berdasarkan peraturan baru yang ada, pemerintah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah dimungkinkan untuk menambah jenis pajak lain diluar yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Upaya ekstensifikasi atas sumber-sumber penerimaan pajak daerah harus didasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1 bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- 2 objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- 3 objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4 objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- 5 potensinya memadai;

- 6 tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- 7 memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- 8 menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian halnya dengan retribusi daerah, dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat (4) dikatakan bahwa dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ekstensifikasi merupakan salah satu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru, karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah.

Salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan di bidang investasi. Menurut Rozali (2000: 47-48) “Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD adalah dengan menarik investor agar bersedia menanam modalnya di daerah, dengan melakukan promosi serta menciptakan iklim yang kondusif dengan usaha”. Menurut Halim (2012: 107) “Kehadiran investor dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam bentuk pajak”.

Menurut Riphat dalam Nugroho (2006: 97) pemerintah daerah dapat menarik sebanyak mungkin investor datang dan menanam modal di wilayahnya, dengan menekankan sedikit mungkin pungutan, retribusi ataupun pajak daerah, sehingga akan tercipta iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor. Menurut Mardiasmo (2004: 149) “investor akan lebih bergairah melakukan investasi di daerah apabila terdapat kemudahan sistem perpajakan di daerah”. penyederhanaan sistem perpajakan di daerah perlu dilakukan misalnya melalui penyederhanaan tarif dan jenis pajak daerah.

Kebijakan melalui kegiatan investasi memiliki peranan yang sangat strategis bagi pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, sebab dengan adanya investasi yang ditanamkan oleh pengusaha atau investor maka secara makro dapat menciptakan multiefek dalam sektor perekonomian. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga ikut meningkat, sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah baru dan potensi bisa tercipta.

Kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, maupun dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kebijakan-kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah kota/kabupaten melalui kegiatan investasi (halim, 2004):

- 1 menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor

Bagi Investor lokal maupun asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di kota/kabupaten

- 2 Memberikan kemudahan bagi investor

Bagi investor lokal maupun investor asing untuk menanamkan/menginvestasikan modalnya di daerah dengan menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit.

- 3 Peningkatan obyek pajak dan retribusi.

Yaitu upaya yang dilakukan oleh pemda untuk menggali dan mendata lagi obyek-obyek pajak dan retribusi di daerah yang bisa dikenakan pajak maupun retribusi daerah.

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, upaya-upaya ekstensifikasi baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah, adalah menjadi salah satu alternatif untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah.

B. Penelitian Relevan

Jimmy (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota

Kupang-NTT). Dengan hasil penelitian bahwa intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan PAD.

Roni (2009) Pengaruh ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak daerah dan Meningkatkan PAD Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Pandeglang. Dengan hasil penelitian ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD.

Aryanto (2011) Analisis kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh besarnya PAD suatu daerah.

Wenur (2003) Analisis Kemampuan PAD dalam membiayai dalam membiayai belanja daerah Kota Bitung. Dengan hasil penelitian, Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dapat meningkatkan PAD Kota Bitung, dengan adanya peningkatan PAD Kota Bitung dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kota Bitung.

C. Pengembangan Hipotesis

1 Hubungan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peningkatan PAD

Hubungan antara Intensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan PAD melalui beberapa pendapat. Menurut Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Menurut Abubakar dalam Halim (2001:147) “intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi maka terjadi peningkatan PAD.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa intensifikasi pajak dan retribusi daerah

H_1 : Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD

2 Hubungan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peningkatan PAD

Hubungan antara ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD melalui beberapa pendapat. Menurut Erry (2005: 52)

Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Menurut UU No 34 Tahun 2000, dimana dalam usaha meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu kebijakan rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan investasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah mempunyai hubungan dengan peningkatan PAD.

H₂ : Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD

3 Hubungan Peningkatan PAD dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan antara peningkatan PAD dengan kemandirian keuangan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut, seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa kemandirian keuangan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai sendiri pembangunan daerahnya, tanpa sepenuhnya bergantung dari dana pemerintah pusat. Untuk itu dengan segala potensi dan kemampuan

daerah yang ada maka pemerintah daerah harus mewujudkan hal itu dengan meningkatkan PAD.

Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan menurut Sidik (2002:8-9) ”cerminan kemandirian keuangan daerah adalah jika dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah sebagian besar diperoleh dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut (modal sendiri yang bersifat internal)”.

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor yang sangat penting dimana Pendapatan Asli Daerah akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Yunus (2010: 23)”Terkait dengan pendapatan asli daerah, seorang pakar dari World Bank Glynn Cochrane berpendapat bahwa batas 20% perolehan PAD merupakan batas minimum untuk menjalankan otonomi daerah. Sekiranya PAD kurang dari angka 20% maka daerah tersebut akan kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri”. Dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa peningkatan PAD mempunyai hubungan dengan Kemandirian Keuangan Daerah.

H₃: Peningkatan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

4 Hubungan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Peningkatan PAD

Hubungan antara Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Kemudian pendapat dari Abubakar dalam Halim (2001:147) “intensifikasi pajak dan retribusi daerah diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah, oleh karena itu dengan adanya peningkatan pajak dan retribusi maka terjadi peningkatan PAD.

Selanjutnya, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (menurut Sidik dalam Soesastro (2005: 596). Selanjutnya Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemudian berbagai pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapatn sidik dalam penelitiannya (2002: 8-9) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah dengan PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar .

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu melalui peningkatan PAD. Sehingga dengan semakin tinggi atau semakin baiknya pelaksanaan intensifikasi pajak dan retribusi daerah akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

H4 : Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berpengaruh tidak langsung secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5 Hubungan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Peningkatan PAD

Hubungan antara Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan PAD dapat dijelaskan sebagai berikut. Menurut Erry (2005: 52) Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Menurut Abubakar dalam Halim (2001: 147) “ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh daerah kota/kabupaten dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah.

Selanjutnya Hidayat (2000: 117) mengemukakan bahwa apa yang dilakukan daerah dengan berupaya mengoptimal untuk meningkatkan PAD

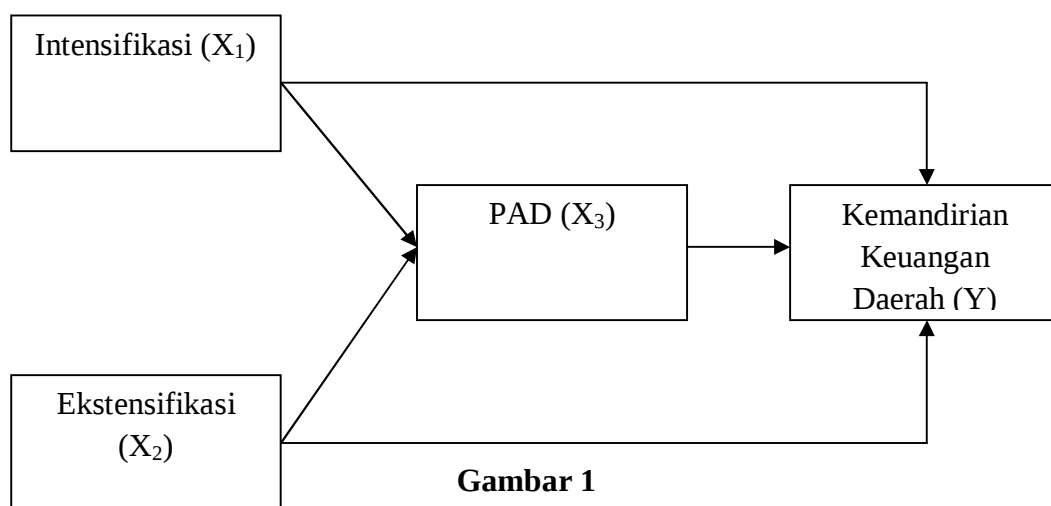
adalah salah satu upaya untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah. Kemudian berbagai pendapat tersebut dihubungkan dengan pendapat sidik dalam penelitiannya (2002: 8-9) yang menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah dengan PAD terutama pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar .

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu melalui peningkatan PAD, sehingga dengan semakin tingginya atau semakin baiknya pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah maka akan mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

H5 : Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh tidak langsung secara signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada Latar Belakang, Kajian Teori dan penelitian terdahulu, maka dibuat kerangka konseptual seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 1

Kerangka Konseptual

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat disimpulkan:

- 1 Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang dapat melaksanakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah
- 2 Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang dapat melaksanakan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- 3 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah pemerintah kota Padang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah.

- 4 Intensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah dapat dilakukan dengan melaksanakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, karena dengan melaksanakan intensifikasi dapat meningkatkan Pendapatan Asli daerah.
- 5 Ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD. Guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dapat ditempuh melalui pelaksanaan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, karena ekstensifikasi salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Seperti kebanyakan penelitian lainnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan:

- 1 Penelitian ini hanya mengambil tiga variabel sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah
- 2 Data penelitian ini berasal dari responden yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk kuisioner mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian. Karena persepsi responden yang disampaikan belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda apabila data diperoleh melalui wawancara.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Padang disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kota Padang, hendaknya dapat meningkatkan lagi Intensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama memperluas basis penerimaan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
2. Kepada Pemerintah Kota Padang, hendaknya dapat meningkatkan lagi Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi daerahnya, terutama menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor, memberikan kemudahan bagi investor, dan peningkatan obyek pajak dan retribusi.
3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah mesti ditingkatkan lagi dengan cara mengoptimalisasi peran BUMD dan BUMD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalismi Sebagai suatu Alternatif*. Jakarta: Grafindo
- Agus. 2005. “Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasca Pemekaran Wilayah Kabupaten Koloka”. *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP
- Ahmad, Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Grafindo
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Erry, Achmad. 2005. *9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung*. Jakarta: Galang Press
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Haryanto, Joko. 2010. “Poter PAD Terhadap kemandirian Keuangan Daerah”. Melalui (www.fiskal.depkeu.go.id)
- Nogi,S, Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grafindo
- Hidayat. Syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Jakarta: Pustaka Quantum
- Jimmy, Jackson. 2010. “Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Derah Guna Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang-NTT)”. *Tesis*. Malang: Megister Manajemen-Unibraw
- Krida, Wisudawan. 2013. “Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel Ditinjau dari Potensi Kotra Batu Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Manajemen Publik*. ISSN 2303 – 341X

- Kustiawan, Memen. 2005. "Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah". *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1
- Makmum. 2008. "Studi Kemampuan Daerah Dalam Memberikan Subsidi Listrik". *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vo.XVI
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Matrihot, P Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Jakarta: Grafindo
- Muhammad, Fadel. 2008. *Reinventing Local Government*. Jakarta: Gramedia
- Murzani. 2002. "Kajian Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lokseumawe". *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana UNDIP
- Nugroho & Ricky. 2006. *Bumn Indonesia:Isu, Kebijakan, Strategi*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Nordiawan. Deddi. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Roni, Boy. 2009. "Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak daerah Dalam Meningkatkan PAD Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Pandeglang". *Skripsi*. FE: UNPAD
- Riduansyah, Mohammad. 2003. "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada pemerintah kota Bogor". *Skripsi*. FISIP-UI
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sidik. Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah". Melalui (www.egov-rank.gundarma.ac.id)
- Soesastro. Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: Kanisius
- Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Jakarta: Grafindo
- Suparmo & Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Andi

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah

Yunus, Purnama. 2010. "Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah". *Jurnal Solusi*. Vol.5 No.2

Wenur, Gebriyani. 2003. "Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Kota Bitung". *Skripsi*. FE: Universitas Sam Ratulangi

Widjaja, Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo